



PUTUSAN

Nomor 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *Cerai Talak* antara :

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. BONE, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di KAB. BONE, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama Watampone;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 September 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp. tanggal 22 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/40/I/2009, tertanggal 19 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 10 Put. No. 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kadai, Kecamatan -----, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon pergi dengan lelaki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini tanpa kabar berita.
4. Bahwa sejak tanggal 17 November 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga kini telah mencapai 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai Pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Bone, Nomor 40/40/I/2009 tanggal 19 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah sepupu satu kali saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang berusia 3 tahun;

Hal. 3 dari 10 Put. No. 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan lelaki lain dan Tergugat pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa, hingga saat ini sudah 3 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama pergi Termohon tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan sekarang telah dikaruniai seorang anak yang berusia 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan lelaki lain dan Tergugat pergi meninggalkan Pemohon bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa, hingga saat ini sudah 3 tahun Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama pergi Termohon tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan angka 1,2,3,4 dan 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan penggugat dan tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil permohonan angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai dalil permohonan angka 1,2,3,4, dan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

Hal. 5 dari 10 Put. No. 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan lelaki lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bersama dengan laki-laki tersebut;
4. Bahwa, Termohon meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah 3 tahun dan selama pergi, Termohon tidak pernah ada kabar beritanya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah 3 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam;

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Artinya: Jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

**فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekocokan secara terus menerus disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 3 tahun lebih tanpa ada sikap peduli dari Termohon maka majelis hakim berpendapat terpenuhilah alasan perceraian pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) komplasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah "pecah" sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan untuk tetap dipertahankan atau dibiarkan begitu saja, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon pernah rukun dan ba'da al-dukhul, maka talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i (vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara a qua masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon, (PENGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----, Kabupaten Bone setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Asmawi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

A. Asmawi, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000.00
ATK Perkara	: Rp 50.000.00
Panggilan	: Rp 300.000.00
Redaksi	: Rp 5.000.00
Meterai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 391.000.00

Hal. 9 dari 10 Put. No. 970/Pdt.G/2014/PA.Wtp.



(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.